



PUTUSAN

Nomor : 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRIANIS BARA RIA Alias ANIS**
Tempat lahir : Sabu
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 28 April 1984
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 025 RW 008 Desa Palakahembu
Kecamatan Pandawai Kabupaten
Sumba Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh:

1. Penasihat Hukum Yeremias Salu, S.H., Rambu Anggu, S.H., dan Adrianus Gabriel, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia pada Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II yang beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 11, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 33/Pen.Pid/PH/2020/PN Wgp, tanggal 1 Desember 2020; dan

2. Penasihat Hukum Kusaeri, S.H dari Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT pada Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II yang beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 11, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid/PH/2021/PN Wgp tanggal 7 Januari 2021 yang mana Lembaga Bantuan Hukum tersebut merupakan pemenang baru dari seleksi Penyedia Jasa Posbakum pada Pengadilan Negeri Waingapu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Wgp tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Wgp tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANIS BARA RIA Alias ANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan Dan Atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIANIS BARA RIA Alias ANIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) karung warna putih, masing - masing berisikan minuman keras lokal jenis peneraci / peci yang diisi dalam kantong plastik bening, masing - masing berukuran 30 (tiga puluh) liter, 4 (empat) kantong warna putih bening masing - masing berisikan minuman keras lokal jenis

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peneraci / peci yang berukuran 5 (lima) liter. Jumlah minuman keras sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) liter;

- 1 (satu) buah drom terbuat dari seng dengan diameter 58 cm warna hitam karat;
- 1 (satu) buah kumbang palstik warna merah dengan diameter atas 60 cm, diameter bawah 45 cm tinggi 74 cm;
- 1 (satu) buah kuwali dengan diameter 75 cm warna silver karat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit mobil ERTIGA, warna putih dengan nomor polisi ED 1590 DD;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang sering-an-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-94/WGP/10/2020 tanggal 24 November 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa terdakwa APRIANIS BARA RIA Alias ANIS pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Waingapu tepatnya di Depan Kantor Dinas PU Jalan KM 6 Kel.Kambajawa Kec.Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri, menjual, menawarkan , menerima atau membagi bagikan barang , sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis penaraci pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan hari jumat tanggal 12 Juni 2020 dengan cara mencampur bahan-bahan berupa gula pasir, gula sabu, akar-akar dan bibit roti merk Pakmaya dan direndam didalam kumbang plastik dan tutup rapat selama 1 (satu) minggu selanjutnya rendaman tersebut terdakwa masak didalam drum dan ditutup dengan kuwali dan dibawah tutup kuwali dikasih penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut, kemudian disuling setelah itu hasil sulingan dimasukan kedalam jurigen ukuran 5 liter, kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita terdakwa yang berada di rumahnya yakni di Laipori Desa Palakahembi Kec.Pandawai Kab.Sumba Timur memuat minuman keras lokal jenis penaraci tersebut sebanyak 8 (delapan) karung berisikan 6 (enam) kantong plastik dan 4 (empat) kantong plastik yang dimana setiap plastiknya berisi 5 (lima) liter minuman keras lokal jenis penaraci, kemudian terdakwa membawa muatan minuman keras jenis penaraci tersebut ke Sumba Barat untuk dijual ke saudara INA BEKO dengan menggunakan mobil ERTIGA Warna Putih dengan Nopol ED 1590 DD, namun di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Waingapu tepatnya di Depan Kantor Dinas PU Jalan KM 6 Kel.Kambajawa Kec.Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Sumba Timur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 763/KKF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA S.Si.M.Si selaku Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti BB 12KKF2020 dengan kode (C1 s.d. C8) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung etanol masing-masing dengan kadar 16.00 %, 18.00 %, 17.00%, 15.00%, 17.00%, 20.00%, 18.00%, 16.00%
 - Barang bukti BB12KKF2020 seperti tersebut dalam I adalah benar tidak terdeteksi methanol
 - Bahwa menurut ahli dr. DESIDERA DINA MAMO MOEKOE menerangkan bahwa Akibat jangka pendek apabila di minum secara berlebihan yaitu melebihi 120 ml perhari dapat menyebabkan keracunan memabukan dan akibat jangka panjang adalah adikasi (ketergantungan) dan tolentansi (

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan alkohol yang lebih tinggi dari sebelumnya). selain itu komposisi jangka panjang dari konsumsi alkohol berlebihan diantaranya yaitu pelemakan / sirosis hati, gangguan spp (demensia, vertigo dll) saraf mata, sistem pencernaan, jantung pembuluh darah, tulang (osteoporosis) dan sistem reproduksi (disfungsi ereksi dll)

- Bahwa menurut ahli BERNADUS B MORAN, menerangkan bahwa produksi minuman keras lokal jenis penaraci milik terdakwa tersebut tidak masuk dalam syarat sanitasi pangan karena di buat / di masak dengan menggunakan alat / drum yang berkarat sehingga minuman tersebut tidak higienis dan tercemar dengan bahan kimia dan bahan lainnya dan kemasan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengemas minuman keras yang produksi tidak layak dan tidak sesuai untuk mengemas minuman karena kemasan tersebut peruntukannya bukan untuk pangan karena tidak melalui proses sterilisasi sehingga susunan kimianya tidak solid mudah meluruh dan larut dalam minuman jika dipakai dalam waktu lama bersifat karsinogenik bisa memicu timbulnya penyakit kanker, sedangkan kemasan yang layak untuk minuman keras yaitu kemasan yang terbuat dari kaca sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengemas minuman keras dalam kantong plastik dan tidak di beri keterangan komposisi minuman, manfaat minuman dan efek samping minuman sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan standar label dan membahayakan konsumen.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa APRIANIS BARA RIA Alias ANIS pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Waingapu tepatnya di Depan Kantor Dinas PU Jalan KM 6 Kel.Kambajawa Kec.Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis penaraci pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan hari jumat tanggal 12 Juni 2020 dengan cara mencampur bahan-bahan berupa gula pasir, gula sabu, akar-akar dan bibit roti merk Pakmaya dan direndam didalam kumbang plastik dan tutup rapat selama 1 (satu) minggu selanjutnya rendaman tersebut terdakwa masak didalam drum dan ditutup dengan kuwali dan dibawah tutup kuwali dikasih penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap amsakan tersebut kemudian disuling setelah itu hasil sulingan dimasukan kedalam jurigen ukuran 5 liter, kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wita terdakwa yang berada di rumahnya yakni di Laipori Desa Palakahembi Kec.Pandawai Kab.Sumba Timur memuat minuman keras lokal jenis penaraci tersebut sebanyak 8 (delapan) karung berisikan 6 (enam) kantong plastik dan 4 (empat) kantong plastik yang dimana setiap plastiknya berisi 5 (lima) liter minuman keras lokal jenis penaraci, kemudian terdakwa membawa muatan minuman keras jenis penaraci tersebut ke Sumba Barat untuk dijual ke saudara INA BEKO dengan menggunakan mobil ERTIGA Warna Putih dengan Nopol ED 1590 DD, namun di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Waingapu tepatnya di Depan Kantor Dinas PU Jalan KM 6 Kel.Kambajawa Kec.Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Sumba Timur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 763/KKF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA S.Si.M.Si selaku Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti BB 12KKF2020 dengan kode (C1 s.d. C8) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung etanol masing-masing dengan kadar 16.00 %, 18.00 %, 17.00%, 15.00%, 17.00%, 20.00%, 18.00%, 16.00%
 - Barang bukti BB12KKF2020 seperti tersebut dalam I adalah benar tidak terdeteksi methanol
 - Bahwa menurut ahli dr. DESIDERA DINA MAMO MOEKOE menerangkan bahwa Akibat jangka pendek apabila di minum secara berlebihan yaitu melebihi 120 ml perhari dapat menyebabkan keracunan memabukan dan akibat jangka panjang adalah adikasi (ketergantungan) dan tolentansi (kebutuhan alkohol yang lebih tinggi dari sebelumnya) . selain itu komposisi jangka panjang dari konsumsi alkohol berlebihan diantaranya yaitu

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelemakan / sirosis hati, gangguan spp (demensia, vertigo dll) saraf mata, sistem pencernaan, jantung pembuluh darah , tulang (osteoporosis) dan sistem reproduksi (disfungsi ereksi dll)

- Bahwa menurut ahli BERNADUS B MORAN, menerangkan bahwa produksi minuman keras lokal jenis penaraci milik terdakwa tersebut tidak masuk dalam syarat sanitasi pangan karena di buat / di masak dengan menggunakan alat / drum yang berkarat sehingga minuman tersebut tidak higienis dan tercemar dengan bahan kimia dan bahan lainnya dan kemasan yang digunakan oleh terdakwa untuk mengemas minuman keras yang produksi tidak layak dan tidak sesuai untuk mengemas minuman karena kemasan tersebut peruntukannya bukan untuk pangan karena tidak melalui proses sterilisasi sehingga susunan kimianya tidak solid mudah meluruh dan larut dalam minuman jika dipakai dalam waktu lama bersifat karsinogenik bisa memicu timbulnya penyakit kanker, sedangkan kemasan yang layak untuk minuman keras yaitu kemasan yang terbuat dari kaca sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengemas minuman keras dalam kantong plastik dan tidak di beri keterangan komposisi minuman, manfaat minuman dan efek samping minuman sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan standar label dan membahayakan konsumen.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deny Harnaburu Alias Deny

Dibawah sumpah atau janji memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan di depan penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut sudah dibaca, ditandatangani dan dinyatakan benar oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah mengangkut minuman keras jenis peneraci sebanyak 14 (empat belas) karung tiap karungnya berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis peneraci;
- Bahwa Saksi mengangkut minuman tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah saudara LEONARD DADI Alias OM LEO dan di perjalanan Saksi ditangkap pada waktu memuat minuman tersebut di jalan raya aya depan kantor PU KM.6 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa minuman keras lokal yang diangkut adalah milik saudara LEONARD DADI ALIAS OM LEO yang saya muat atas permintaan saudara LEONARD DADI Alias OM LEO;
- Bahwa selain Saksi dan LEONARD DADI Alias OM LEO, anggota kepolisian juga menangkap Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian juga menangkap Terdakwa karena Terdakwa juga mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci sebanyak 8 (delapan) karung warna putih, masing - masing berisikan minuman keras lokal jenis peneraci / peci yang diisi dalam kantong plastik bening, masing - masing berukuran 30 (tiga puluh) liter, 4 (empat) kantong warna putih bening masing - masing berisikan minuman keras lokal jenis peneraci / peci yang berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman tersebut menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA warna putih;
- Bahwa minuman keras lokal jenis peneraci yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa minuman keras lokal jenis peneraci adalah minuman beralkohol yang dibuat secara turun temurun yang dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Armawan Amin Alias Al

Di bawah sumpah atau janji memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan di depan penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut sudah dibaca, ditandatangani dan dinyatakan benar oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap seseorang yang telah mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, sekira pukul 01.30 wita di jalan raya depan kantor PU KM.6 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang patroli di seputaran kota waingapu bersama dengan saudara BERNAT TEMALURU, sementara patroli tepatnya di depan kantor Dinas PU di jalan KM 6, Saksi melihat mobil suzuki Ertiga sementara parkir dengan posisi pintu samping sementara terbuka dan saya melihat muatannya, sehingga Saksi berhenti dan mengecek muatan pada mobil suzuki Ertiga tersebut, ternyata mobil tersebut mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci sebanyak 8 (delapan) karung yang masing-masing kantong berisi minuman keras lokal jenis peneraci sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa minuman yang diangkut oleh Terdakwa adalah minuman keras lokal jenis peneraci karena aroma minuman yang berbau alkohol;
- Bahwa Saksi memberhentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa karena adanya perasaan curiga melihat pintu samping kendaraan Terdakwa yang terbuka;
- Bahwa pemilik minuman keras tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengangkut minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman keras dengan menggunakan mobil Suzuki ERTIGA warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci / peci miliknya sendiri sebanyak 8 (delapan) karung warna putih dan tiap karungnya berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras lokal jenis peneraci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut ataupun mengedarkan minuman keras;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci tersebut ke Sumba Barat dengan tujuan akan menjual minuman tersebut di Sumba Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna hitam, dengan nomor polisi ED 1590 DD, adalah mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) karung warna putih masing-masing berisi minuman keras lokal jenis peneraci yang diisi didalam kantong plastik bening, masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter, 4 (empat) kantong plastik bening yang berisi minuman keras jenis peneraci masing-masing berukuran 5 (lima) liter, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) liter tersebut yang dibawa oleh Terdakwa dan saya sita pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi tersebut kecuali terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pintu samping kendaraan yang Terdakwa gunakan terbuka;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fransiskus Saverius Nurdin Alias Frans

Dibawah sumpah atau janji memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangannya sebagai ahli dalam proses penyidikan Terdakwa tanpa tekanan atau paksaan dan keterangan yang diberikannya tersebut sudah dibaca, ditandatangani dan dinyatakan benar oleh Ahli;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pada Universitas Kristen Wira Wacana Sumba dan bidang keahlian saya adalah bidang hukum pidana;
- Bahwa Ahli baru pertama kali dihadirkan sebagai ahli dalam proses pemeriksaan di pengadilan, yaitu pada perkara ini;
- Bahwa Ahli mengetahui kehadirannya untuk memberikan pendapatnya tentang minuman keras atau miras;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, minuman keras adalah minuman beralkohol dan membahayakan kesehatan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif Pertama Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, unsur-unsur dalam pasal Pasal 204 Ayat (1) KUHP adalah :
 - o Unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subjek hukum *naturlijk persoon*) yang melakukan *straffbar feit*;
 - o Unsur menjual, yang dimaksud dengan menjual adalah aktifitas subjek hukum untuk memberikan sesuatu barang atau jasa kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
 - o Unsur menawarkan, yang dimaksud dengan menawarkan adalah kegiatan subjek hukum mempengaruhi disertai memberikan petunjuk dengan tujuan pembeli atau konsumen merasa tertarik dan akhirnya membeli sesuatu atau barang atau jasa yang ditawarkan;
 - o Unsur menyerahkan atau membagi bagikan barang, yang dimaksud dengan menyerahkan atau membagi-bagikan barang adalah aktifitas fisik untuk memberikan suatu barang atau jasa kepada orang banyak;
 - o Unsur membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang, yang dimaksud dengan membahayakan bagi jiwa atau kesehatan adalah segala aktifitas atau perbuatan yang mengancam kesehatan atau mendatangkan bahaya bagi nyawa dan kesehatan orang lain;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Pasal 53 KUHP berbicara mengenai percobaan atau *voegging*. KUHP tidak memberikan pengertian yang tegas tentang percobaan tetapi hanya memberikan bentuk percobaan yang dapat dipidana dan bentuk percobaan yang tidak dapat dipidana, seperti percobaan pada Pasal 53 KUHP dapat dipidana dan percobaan Pasal 54 KUHP melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Percobaan dalam tindak pidana ini tergolong unik karena dalam perumusan delik percobaan ini sering kali menemukan kesulitan dalam penentuan batasan dari percobaan itu sendiri, dan kesulitan lain yang acapkali ditemukan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah, penentuan batasan antara tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan, apakah orang yang baru melakukan tindakan persiapan dapat dijerat dengan delik percobaan ataukah hanya bisa dijerat jika telah terjadi perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut, masalah lain yang muncul adalah, dimana batasan dari tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan, unsur pasal 53 yaitu :

- Unsur perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai , yang dimaksud dengan perbuatan adalah satu terminologi dalam hukum pidana dan merupakan terjemahan dari kata *Strafbaar Feit* yang bermakna perbuatan pidana, tindak pidana, kejahatan, delik, perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Unsur oleh karena terhalang sebab sebab yang timbul kemudian ,yang dimaksud dengan kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang (onwetmatig) dan hukum (onrechtmatig) serta menimbulkan kerugian secara fisik maupun kejiwaan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau masyarakat;
- Unsur tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri, yang dimaksud dengan tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri adalah ada paksaan dari pihak lain (external forced) dalam hal ini adalah polisi yang berindak sebagai penyidik tingkat pertama. Yang berimplikasi tidak selesainya tindak pidana tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, objek barang dari Pasal 204 KUHP adalah barang-barang yang dapat dimakan, ditelan atau diminum;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, barang-barang yang dapat dimakan, ditelan atau diminum dalam Pasal 204 KUHP tidak selalu mengenai minuman yang memabukkan karena ketentuan mengenai minuman yang memabukkan diatur pada Pasal 300 KUHP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, orang yang membuat barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 KUHP tidak diancam pidana, melainkan hanya orang-orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan saja yang diancam pidana;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila barang-barang yang dijual, ditawarkan, diserahkan atau dibagikan oleh seseorang tersebut diberikan label tentang cara dan efek samping dari penggunaan barang tersebut, maka orang tersebut tidak dapat diterapkan Pasal 204 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila barang-barang yang dijual, ditawarkan, diserahkan atau dibagikan oleh seseorang tersebut telah kadaluarsa namun telah diberikan label tentang masa kadaluarsanya barang tersebut, maka orang tersebut tidak dapat diterapkan Pasal 204 KUHP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila barang-barang yang dijual, ditawarkan, diserahkan atau dibagikan oleh seseorang tersebut adalah berupa racun tikus, meskipun telah diberikan label, orang tersebut tetap dapat diterapkan Pasal 204 KUHP;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila ada kumpulan orang-orang yang sedang mabuk dan ada seseorang yang menjadi bandar atau bertugas untuk membagi-bagikan minuman tersebut kepada kumpulan orang-orang tersebut, maka seseorang tersebut juga dapat diterapkan Pasal 204 KUHP;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ketentuan dalam Pasal 204 KUHP tidak dapat diterapkan apabila seseorang yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang tersebut sudah memberitahu kepada pihak yang menerima barang tersebut mengenai keadaan dari barang tersebut;
- Bahwa unsur-unsur dalam pasal Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah :
 - o Unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah entitas perseorangan (subjek hukum naturlijk person) dan recht person. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
 - o Unsur yang menyelenggarakan atau proses produksi, yang dimaksud dengan menyelenggarakan atau proses produksi adalah produksi pangan atau kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;
 - o Unsur menyimpan, yang dimaksud dengan menyimpan adalah setiap perbuatan yang menampung atau menimbun bahan pangan;
 - o Unsur pengangkutan, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah setiap perbuatan atau tindakan memobilisasi atau memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, yang dimaksud dengan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran atau mendistribusikan pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak dengan memperhatikan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa menurut undang-undang ini;
- Bahwa penerapan pidana Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah mengenai pelanggaran ketentuan sanitasi dan keamanan pangan serta pelanggaran karena tidak memiliki izin usaha atau illegal dalam melakukan kegiatan yang diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
- Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, selain mengancam pelanggarnya dengan ketentuan sanksi pidana, pelanggarnya juga diancam dengan ketentuan sanksi administratif;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ketentuan sanksi administratif dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan hanya dapat diterapkan bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin, karena untuk dapat menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha hanya dapat diterapkan bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin. Sedangkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin haruslah diterapkan ketentuan sanksi pidana;

2. Ahli Bernadus B. Moron

Dibawah sumpah atau janji memberikan pendapat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangannya sebagai ahli dalam proses penyidikan Terdakwa tanpa tekanan atau paksaan dan keterangan yang diberikannya tersebut sudah dibaca, ditandatangani dan dinyatakan benar oleh Ahli;
- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Pengujian maupun Pemeriksaan dan Penyidikan Obat dan Makanan, dan riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Pada tahun 2013 s/d tahun 2018, Ahli bekerja sebagai Tenaga Teknis Laboratorium Pengujian Pangan di Balai POM di Kupang;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 s/d tahun 2019, Ahli bekerja sebagai Tenaga Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan di Loka POM Manggarai Barat;
- Pada bulan Oktober 2019 s/d sekarang, Ahli bekerja sebagai Koordinator Pos POM di Sumba Timur;
- Bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang di olah maupun tidak di olah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman;
- Bahwa sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;
- Bahwa persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, minuman keras lokal jenis penaraci adalah minuman beralkohol yang dibuat secara turun temurun yang dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat di daerah Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, minuman beralkohol tidaklah berbahaya bagi manusia selama dikonsumsi tidak dalam volume yang berlebihan;
- Bahwa minuman keras lokal juga termasuk dalam pengertian minuman beralkohol tradisional sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, minuman keras lokal yang diangkut oleh Terdakwa termasuk dalam pengertian pangan olahan karena berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang di olah maupun tidak di olah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- Bahwa minuman beralkohol diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis alkohol yaitu:
 - o Golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - o Golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar dari 5% (lima) persen sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - o Golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar dari 20% (lima) persen sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- Bahwa menurut pendapat Ahli, minuman keras lokal yang menggunakan alat / drom yang berkarat tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan karena di buat / di masak sehingga minuman tersebut tidak higienis dan tercemar dengan bahan kimia dan bahan lainnya;
- Bahwa peralatan masak yang masuk dalam syarat sanitasi pangan adalah peralatan masak yang terbuat dari bahan stenlis yang tidak mudah karat;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pengemasan minuman dalam kantong plastik dan tidak diberi keterangan komposisi minuman, manfaat dan efek samping dari minuman tidaklah sesuai dengan standar label dan membahayakan konsumen;
- Bahwa menurut pendapat ahli, peredaran makanan harus mendapat izin dari pihak berwenang dalam hal ini Badan POM, jika terdaftar sebagai Pangan Olahan MD dan Perizinan Satu Pintu dengan Rekomendasi Dinkes Kabupaten Jika Pangan Olahan Industri Rumah Tangga;
- Bahwa standar sanitasi adalah pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lainnya dasarnya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 terkait Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tindakan yang memproduksi minuman keras dengan menggunakan alat/drom yang berkarat dan menjualnya dengan kemasan plastik dan dimasukkan ke dalam karung tersebut tidak benar karena Terdakwa memproduksi minuman keras dengan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



menggunakan drom yang berkarat yang bisa mengakibatkan minuman tersebut tercemar bahan kimia dan bahan lainya dan Terdakwa mengemas minuman tersebut menggunakan plastik dan kemasan tersebut peruntukannya bukan untuk pangan dan tidak melalui proses sterilisasi susunan kimianya tidak solid, mudah meluruh dan larut dalam minuman jika dipakai dalam waktu lama bersifat karsinogenik bisa memicu penyakit kanker;

- Bahwa setelah Ahli melihat barang bukti berupa kemasan minuman keras lokal jenis peneraci yang dikemas dalam kantong plastik, menurut pendapat Ahli, kemasan tersebut tidak layak dan tidak sesuai untuk mengemas minuman karena kemasan tersebut peruntukannya bukan untuk pangan tidak melalui proses sterilisasi susunan kimianya tidak solid mudah meluruh dan larut dalam minuman jika dipakai dalam waktu lama bersifat karsinogenik bisa memicu timbulnya penyakit kanker;
- Bahwa kemasan yang layak untuk mengemas makanan adalah tempat yang terbuat dari Kaca dan stenlis stil;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kemasan plastik yang digunakan penjual-penjual eceran yang menjual makanan dan minuman pinggirannya seperti bakso, teh manis dan lain-lain juga merupakan kemasan yang tidak layak;
- Bahwa bahan makanan seperti bibit roti layak untuk jenis makanan tertentu namun tidak layak untuk bahan minuman beralkohol;
- Bahwa cara memproduksi minuman harus menggunakan bahan yang baik, alat yang baik bersih terbuat dari stenlis yang tidak berkarat, minuman di kemas dengan menggunakan kemasan botol dad kaca dan di beri label;
- Bahwa meskipun kadar alkohol masih dalam batas kewajaran untuk dikonsumsi namun apabila proses pembuatan dan pengemasan tidak sesuai dengan syarat sanitasi pangan maka minuman tersebut tidak layak untuk di konsumsi;
- Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional adalah surat izin untuk melakukan kegiatan usaha produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional;
- Bahwa selama Ahli bekerja di Kabupaten Sumba Timur, Ahli belum pernah melihat Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional untuk pelaku usaha minuman beralkohol tradisional jenis peneraci, namun Ahli pernah melihat Surat Izin Usaha Perdagangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Beralkohol yang digunakan pelaku usaha untuk menjual minuman beralkohol yang telah memiliki label seperti Bir;

- Bahwa Ahli pernah melihat tempat usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan menjual minuman beralkohol yang berlabel seperti bir. Namun tempat usaha tersebut tidak menjual minuman beralkohol tradisional seperti penaraci;
- Bahwa Ahli belum pernah melihat minuman beralkohol tradisional jenis penaraci dijual dengan kemasan dan label edar di tempat-tempat pelaku usaha yang juga menjual minuman beralkohol di Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kewenangan Ahli dalam pekerjaannya adalah memeriksa dan menindak kesesuaian kandungan dan kemasan label edar dari minuman-minuman yang telah terdaftar, sedangkan yang berwenang memeriksa kesesuaian kandungan dan kemasan label edar minuman-minuman lokal yang belum terdaftar adalah pemerintah daerah;
- Bahwa dalam memberikan sanksi administratif, Ahli hanya dapat menindak pelaku-pelaku usaha yang melakukan penjualan minuman dan makanan yang telah terdaftar di BPOM, sedangkan yang berwenang dalam menindak pelaku-pelaku usaha yang melakukan penjualan minuman yang belum terdaftar di BPOM adalah pemerintah daerah;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah pemerintah daerah telah mengeluarkan izin kepada masyarakat setempat untuk memproduksi atau menjual minuman beralkohol tradisional jenis penaraci;
- Bahwa di daerah-daerah tertentu seperti daerah Manggarai Barat, Pemerintah Daerah telah meresmikan dan mengizinkan pelaku-pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual minuman beralkohol tradisional jenis Sopi karena merupakan kearifan lokal daerah Manggarai Barat;

3. Ahli dr. Desideria Dina Mamo Moekoe, Sp. PD

Keterangannya dibacakan dibawah sumpah atau janji karena tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sehubungan dengan keahliannya di bidang kesehatan penyakit dalam;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan: Bahwa berdasarkan kelas minuman beralkohol yang diijinkan di Indonesia batas kewajaran yang dianggap

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



tidak mengganggu kesehatan pada masing masing kelas yaitu minuman keras kelas A (15 %) adalah tidak lebih dari 285 ml per hari, kelas B (520%) tidak lebih dari 120 ml perhari dan golongan C (2045 %) tidak lebih dari 30 ml perhari, alkohol sendiri juga memiliki manfaat bagi kesehatan bila tidak dikonsumsi berlebihan, disamping minuman alkohol juga merupakan fermentasi dari buah buahan dan biji bijian yang sering kita konsumsi, selain itu kita juga mengetahui beberapa makanan juga mengandung alkohol alami seperti tape dan jengkol, studi menunjukan bahwa minuman beralkohol (wini/fermentasi anggur khususnya) dapat mengurangi resiko penyakit jantung, stroke, batu empedu, diabetes tipe 2, demensia dan dapat meningkatkan sistem metabolisme, anti oksidan dan mengurangi peradangan, sehingga di eropa dan amerika konsumsi alkohol kelas b dan c yang dianggap bermanfaat 1 sloki (15 ml) untuk perempuan dan 2 sloki untuk laki-laki, namun manfaat ini terbatas pada mereka yang tidak sedang hamil dan tidak memiliki penyakit fisik lainnya;

- Bahwa Ahli menerangkan yang saksi ketahui etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Ahli menerangkan akibat jangka pendek apabila diminum secara berlebihan yaitu melebihi 120 ml perhari dapat menyebabkan keracunan memabukan dan akibat jangka panjang adalah adiksi (ketergantungan) dan toleransi (kebutuhan alkohol yang lebih tinggi dari sebelumnya). selain itu komposisi jangka panjang dari konsumsi alkohol berlebihan diantaranya yaitu pelemakan / sirosis hati, gangguan spp (demensia, vertigo dll) saraf mata, sistem pencernaan, jantung pembuluh darah, tulang (osteoporosis) dan sistem reproduksi (disfungsi ereksi dll);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*adexcharge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan tanpa tekanan atau paksaan di depan penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut sudah dibaca, ditandatangani dan dinyatakan benar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi dan mengangkut minuman keras jenis penaraci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman tersebut pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 Sekitar jam 01.00 Wita dirumah Terdakwa dan di perjalanan Terdakwa ditangkap pada waktu memuat minuman tersebut di jalan raya depan kantor PU KM.6 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa minuman keras lokal tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang memproduksi minuman tersebut;
- Bahwa minuman yang Terdakwa muat adalah sebanyak 8 (delapan) karung warna putih masing-masing berisi minuman keras lokal jenis peneraci yang diisi didalam kantong plastik bening, masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter, 4 (empat) kantong plastik bening yang berisi minuman keras jenis peneraci masing-masing berukuran 5 (lima) liter, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman keras tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki ERTIGA milik saudara VIKCE LOMI yang Terdakwa sewa;
- Bahwa minuman penaraci atau peci merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara turun temurun yang dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat;
- Bahwa dalam adat istiadat, minuman penaraci atau peci tidak menjadi persyaratan dalam acara adat, namun sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat untuk menyediakan penaraci atau peci kepada tamunya dalam acara adat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan minuman keras lokal jenis penaraci tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari polisi yang menangkapnya bahwa kegiatan memproduksi minuman keras lokal tanpa ijin melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatannya dilarang karena selain Terdakwa, banyak penduduk lokal yang juga memproduksi dan menjual minuman penaraci tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bentuk izin seperti apa yang dimaksud untuk memproduksi dan menjual minuman penaraci;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait sanitasi pangan, keamanan pangan dan perizinan minuman penaraci;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya menjual minuman penaraci tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 30 (tiga puluh) liter dimana untuk 1 (satu) kali memasak, keuntungan saya kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kegiatan produksi dan penjualan minuman penaraci merupakan mata pencaharian sehari-hari dari Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat minuman penaraci dari temannya yang pernah membuat di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang adanya minuman keras lokal jenis penaraci sejak lama;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan Terdakwa adalah gula pasir, gula sabu, akar dan bibit roti merk Pakmaya dan alat - alat yang digunakan adalah drom bekas oli yang berkarat dan kuwali yang terbuat dari tembaga;
- Bahwa Terdakwa merebus bahan-bahan dimaksud dengan drum yang ditutup dengan kuwali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan drum yang mudah berkarat dan kuwali yang terbuat dari tembaga;
- Bahwa cara Terdakwa memproduksinya adalah dengan mencampur dan merendam bahan bahan tersebut didalam kumbang plastik dan ditutup rapat selama satu minggu selanjutnya rendaman tersebut Terdakwa masak didalam drom dan ditutup dengan kuwali dan dibawah tutup kuwali dikasih penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut dan disuling setelah itu hasil sulingan dimasukan kedalam jurigen ukuran 5 liter;
- Bahwa minuman penaraci yang diproduksi Terdakwa dikemas dengan menggunakan kantong plastik dan Terdakwa masukan dalam karung putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan komposisi bahan-bahan dalam kemasan minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mencantumkan manfaat dan efek samping minuman keras lokal jenis peneraci yang diproduksi tersebut dan Terdakwa tidak memberi tahu pembeli apa manfaat dan efek samping apabila meminum minuman keras tersebut;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan benar barang bukti berupa minuman keras lokal jenis peci sebanyak 8 (delapan) karung warna putih masing-masing berisi minuman keras lokal jenis peneraci yang diisi didalam kantong plastik bening, masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter, 4 (empat) kantong plastik bening yang berisi minuman keras jenis peneraci masing-masing berukuran 5 (lima) liter, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) liter tersebut yang Terdakwa produksi dan hendak dijual ke Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, warna hitam, dengan nomor polisi ED 1590 DD, adalah mobil yang Terdakwa sewa untuk mengangkut minuman keras lokal jenis peneraci tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa menyewa kendaraan, Terdakwa tidak diberi surat STNK oleh saudara VIKCE LOMI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Vikce Lomi, yang Terdakwa ketahui hanyalah sebatas bahwa Vikce Lomi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa di desa Palakahembi tempat Terdakwa tinggal, banyak orang yang berprofesi sebagai pembuat minuman keras lokal jenis peneraci;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus surat ijin untuk memproduksi dan menjual minuman keras lokal jenis peneraci ke Kantor Desa tetapi tidak dilayani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) karung warna putih, masing - masing berisikan minuman keras lokal jenis peneraci / peci yang diisi dalam kantong plastik bening, masing - masing berukuran 30 (tiga puluh) liter, 4 (empat) kantong warna putih bening masing - masing berisikan minuman keras lokal jenis peneraci / peci yang berukuran 5 (lima) liter. Jumlah minuman keras sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) liter;
- 1 (satu) buah drom terbuat dari seng dengan diameter 58 cm warna hitam karat;
- 1 (satu) buah kumbang palstik warna merah dengan diameter atas 60 cm, diameter bawah 45 cm tinggi 74 cm;
- 1 (satu) buah kuwali dengan diameter 75 cm warna silver karat;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil ERTIG A, warna putih dengan nomor polisi ED 1590 DD;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 763/KKF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NGURAH WIJAYA PUTRA S.Si.M.Si selaku Kepala Sub Bidang Kimia Biologi Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang menerangkan bahwa barang bukti BB 12KKF2020 dengan kode C1 s.d. C8 berupa 8 (delapan) karung berisikan 6 (enam) kantong plastik dan 4 (empat) kantong plastik yang setiap plastiknya berisi 5 (lima) liter minuman keras lokal jenis penaraci adalah benar mengandung etanol dengan kadar masing-masing berjumlah: 16.00 %, 18.00 %, 17.00%, 15.00%, 17.00%, 20.00%, 18.00%, 16.00%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di RT. 025 RW. 008 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah membuat, mengemas dan mengangkut minuman keras jenis penaraci sebanyak 8 (delapan) karung yang tiap karungnya berisi 30 (tiga puluh) liter minuman keras penaraci, untuk diangkut dan dijual ke Kabupaten Sumba Barat dan kemudian di dalam perjalanannya, Terdakwa ditangkap di Depan Kantor Dinas PU Jalan Km 6 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur oleh Anggota Kepolisian Sumba Timur;
- Bahwa dalam memproduksi minuman penaraci tersebut, Terdakwa mencampur dan merendam gula pasir, gula sabu, akar dan bibit roti merk

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Pakmaya di dalam kumbang plastik dan ditutup rapat selama 1 (satu) minggu. Kemudian rendaman tersebut dimasak Terdakwa di dalam drom bekas oli yang berkarat dan ditutup dengan kuwali yang terbuat dari tembaga yang mana dibawah tutup kuwali tersebut diberikan penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut dan disuling;

- Bahwa Terdakwa menyimpan hasil sulingan ke dalam jirigen berukuran 5 (lima) liter dan mengemasnya ke dalam plastik dan kemudian mengangkutnya ke dalam mobil Suzuki Ertiga plat ED 1590 DD yang Terdakwa sewa dari Vikce Lomi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman penaraci untuk disalurkan dan dijual kepada masyarakat di daerah Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan;**
3. **Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan Menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama Aprianis Bara Ria alias Anis dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-94/WGP/10/2020 tanggal 24 November 2020. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan



(*error in persona*) sehingga yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “*Setiap Orang*” bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana sehingga unsur ini masih bergantung pada kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “*Setiap Orang*” ini harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya apabila tidak terpenuhi, maka unsur “*Setiap Orang*” harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur “Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan;”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata “*kegiatan*” adalah segala aktivitas, usaha atau pekerjaan, sedangkan kata “*proses*” diartikan sebagai rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mendefinisikan lebih lanjut terkait uraian unsur-unsur Pasal tersebut diatas sebagai berikut:

- *Pangan* adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku, Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (*vide: Pasal 1 angka 1*);

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Produksi Pangan* adalah kegiatan atau proses menghasilkan menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan (*vide: Pasal 1 angka 4*);
- *Penyimpanan Pangan* adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan (*vide: Pasal 1 angka 5*);
- *Pengangkutan Pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan (*vide: Pasal 1 angka 6*);
- *Peredaran Pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak (*vide: Pasal 1 angka 7*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah minuman keras jenis peneraci merupakan pangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 763 / KKF / 2020 tanggal 29 Juli 2020, barang bukti minuman keras lokal jenis peneraci adalah benar minuman yang mengandung etanol dengan kadar masing-masing berjumlah: 16.00 %, 18.00 %, 17.00%, 15.00%, 17.00%, 20.00%, 18.00%, 16.00%; Lebih lanjut, sesuai keterangan Ahli dr. Desideria Dina Mamo Moekoe, Sp.PD, etanol atau etil alkohol adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna dan merupakan alkohol yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol, minuman beralkohol diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis alkohol yaitu:

- Golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar dari 5% (lima) persen sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- Golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar dari 20% (lima) persen sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deny Haramburu, keterangan Ahli Bernadus B. Moron dan keterangan Terdakwa, minuman penaraci atau peci merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara turun temurun yang dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat. Fakta mana telah berkesesuaian dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bernadus B. Moron bahwa minuman beralkohol tradisional menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan termasuk pangan dari hasil olahan karena berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang di olah maupun tidak di olah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa minuman keras jenis penaraci merupakan minuman beralkohol tradisional yang termasuk ke dalam pengertian pangan olahan menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di RT. 025 RW. 008 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah membuat, mengemas dan mengangkut minuman keras jenis peneraci sebanyak 8 (delapan) karung yang tiap karungnya berisi 30 (tiga puluh) liter minuman keras penaraci, untuk diangkut dan dijual ke masyarakat di Kabupaten Sumba Barat dan kemudian di

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanannya, Terdakwa ditangkap di Depan Kantor Dinas PU Jalan Km 6 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur oleh Anggota Kepolisian Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses produksi, pengemasan, pengangkutan dan peredaran minuman keras penaraci dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Proses Produksi; Terdakwa mencampur dan merendam gula pasir, gula sabu, akar dan bibit roti merk Pakmaya di dalam kumbang plastik dan ditutup rapat selama 1 (satu) minggu. Kemudian rendaman tersebut dimasak Terdakwa di dalam drom bekas oli yang berkarat dan ditutup dengan kuwali yang terbuat dari tembaga yang mana dibawah tutup kuwali tersebut diberikan penadah mangkok besi untuk mengumpulkan uap masakan tersebut dan disuling;
- Proses Penyimpanan: Terdakwa memasukan hasil sulingan ke dalam jurigen berukuran 5 (lima) liter dan kemudian menyimpan dan mengemas minuman keras jenis penaraci tersebut ke dalam plastik;
- Proses Pengangkutan: Terdakwa mengangkut minuman keras jenis penaraci tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga plat ED 1590 DD yang Terdakwa sewa dari Vikce Lomi;
- Proses Peredaran: Terdakwa menyalurkan minuman keras jenis penaraci tersebut kepada masyarakat khususnya masyarakat di daerah Kabupaten Sumba Barat untuk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa membuat sendiri minuman beralkohol tradisional jenis penaraci tersebut dan melakukan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan peredaran minuman tersebut sebagai sebuah kegiatan usaha dalam mencari uang atau mata pencaharian bagi dirinya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyelenggarakan Kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan Peredaran Pangan”** telah terpenuhi;

Ad.3 “Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan Menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Pangan wajib untuk memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan:

- *Persyaratan sanitasi* adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;
- *Keamanan pangan* adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Keamanan Pangan diselenggarakan melalui sanitasi pangan agar pangan aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanitasi pangan adalah salah satu bentuk penyelenggaraan keamanan pangan sehingga apabila suatu pangan dinyatakan tidak memenuhi sanitasi pangan, maka secara otomatis pula pangan tersebut juga tidak memenuhi keamanan pangan;

Menimbang, bahwa persyaratan sanitasi pangan berdasarkan pasal 4 angka (2) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut, paling sedikit berupa:

- Penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam keamanan pangan di sepanjang rantai pangan;
- Pemenuhan persyaratan cemaran pangan;
- Pengendalian proses di sepanjang rantai pangan;
- Penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
- Pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan gizi pangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memproduksi minuman beralkohol tradisional jenis penaraci dengan menggunakan dram bekas oli berkarat, yang dimana menurut keterangan Ahli Bernadus B. Moron, peralatan masak seperti dram berkarat dan kuwali dari tembaga dapat mengakibatkan minuman tersebut tercemar;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol telah mengatur ketentuan teknis dalam memproduksi minuman beralkohol, yang diantaranya sebagai berikut:

- Wadah yang digunakan harus dicuci dengan sikat menggunakan berbagai jenis deterjen dan pembilasan menggunakan air bersih (*vide: poin 4.1*);
- Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah pencucian secara kasat mata dan teliti sehingga kemasan layak digunakan (*vide: poin 4.2*);
- Wadah minuman beralkohol tradisional dapat dibuat dari kaca, guci (keramik) kayu dan bambu (*vide: poin 5*)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dalam memproduksi minuman beralkohol tradisional jenis penaraci tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol juga mengatur mengenai perizinan daerah bagi setiap orang yang melakukan proses atau kegiatan terkait minuman beralkohol tradisional, diantaranya sebagai berikut:

- Setiap orang yang melakukan proses produksi minuman beralkohol tradisional wajib memiliki alat pengukur kadar ethanol yang dikandung oleh minuman beralkohol tradisional (*vide: Pasal 8*);
- Setiap orang yang melakukan proses produksi minuman beralkohol tradisional wajib memasang label edar dalam bentuk stiker yang ditempel pada kemasan minuman beralkohol tradisional (*vide: Pasal 11*);
- Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tradisional sebagai *home industry* atau kerajinan rumah tangga wajib memiliki SIUP-MBT (*vide: Pasal 15*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengenai isi kandungan etanol dari minuman yang diproduksinya karena hanya mengukurnya dengan cara meminumnya dan tidak menggunakan alat pendeteksi kadar etanol. Sedangkan bahan kemasan plastik yang digunakan oleh Terdakwa, menurut keterangan Ahli Bernadus B. Moron di persidangan, memiliki bahan yang mudah meluruh dan larut dalam minuman jika dipakai dalam waktu lama sehingga dapat memicu timbulnya penyakit kanker;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Ahli Bernadus B. Moron dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, mengingat keterangan yang disampaikan telah sesuai dengan pedoman teknis dalam memproduksi minuman beralkohol tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan, Terdakwa tidak pernah mengurus atau memiliki izin sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan maupun Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol Tradisional dalam menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Sumba Timur sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan pengedaran Pangan dengan tidak memenuhi Sanitasi Pangan dan Keamanan Pangan dan dapat membahayakan keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan Menjamin Keamanan Pangan dan keselamatan manusia"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak ada alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan selama persidangan berlangsung terlihat pula bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang terganggu pertumbuhan jiwanya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah



dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selain memuat ancaman pidana penjara, juga memuat ancaman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, salah satu dari Majelis Hakim yaitu Hakim Ketua, Albert Bintang Partogi, S.H, menyatakan pendapat yang berbeda (**dissenting opinion**), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "*dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan*", maka pendapat Hakim Ketua, Albert Bintang Partogi, S.H., yang berbeda tersebut tetap dimuat dalam putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup bagi masyarakat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karenanya dalam memutus, Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, minuman penaraci adalah minuman beralkohol tradisional dari Kabupaten Sumba Timur yang merupakan kearifan lokal masyarakat adat sumba yang dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat seperti pemakaman atau perkawinan. Adapun Konsideran Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengakui akan keberadaan sumber daya yang berasal dari kearifan lokal yang menyatakan bahwa, "*Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, dimana fungsi tersebut telah menghasilkan suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Bahwa Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah tersebut mengatur agar setiap orang yang memproduksi, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tradisional sebagai kerajinan rumah tangga wajib memiliki SIUP-MBT;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa meskipun minuman pendarai telah lama digunakan secara turun temurun, namun hingga saat ini belum pernah ada masyarakat di daerah Sumba yang memperoleh izin atau setidaknya mengetahui tata cara atau persyaratan atau prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol Tradisional (SIUPMBT). Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol juga tidak mengatur ketentuan teknis mengenai tata cara memperoleh perizinan dimaksud;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan dimana masyarakat belum pernah menerima sosialisasi dan edukasi dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengenai persyaratan sanitasi pangan dan keamanan pangan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut serta mengedarkan minuman pendarai tersebut. Bahwa Hakim Ketua berpendapat bahwa jangan sampai nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat menjadi korban karena kewenangan tersebut tidak dilakukan bersamaan dengan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan berupa sosialisasi dan edukasi mengenai perizinan dan persyaratan sanitasi pangan dan keamanan pangan atas minuman beralkohol tradisional yang secara turun temurun telah menjadi kearifan lokal suatu daerah;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas sejatinya tidak dapat menghindarkan Terdakwa dari ketentuan pidana yang dilanggarnya, namun demikian Hakim Ketua berpendapat bahwa adalah tidak adil apabila terhadap peristiwa ini hukum yang berlaku menimpakan seluruh kesalahan ini kepada Terdakwa karena Hakim Ketua harus juga mempertimbangkan dampak putusan ini secara luas mengingat dampak suatu putusan tidak hanya berdampak kepada Terdakwa, melainkan juga berdampak kepada para penegak hukum dan masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa Hakim Ketua berpendapat bahwa dalam menggunakan hukum, Pengadilan harus berada di tengah-tengah tanpa memihak agar di kemudian hari hukum yang ditegakkan oleh penegak hukum dapat digunakan secara adil dengan tetap menghormati nilai-nilai kebudayaan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebiasaan masyarakat suatu daerah, sehingga kedepannyapun diharapkan agar penegakan hukum terhadap minuman alkohol tradisional tidak dilakukan sewenang-wenang. Bahwa putusan ini haruslah memberikan kontribusi kepada budaya hukum yang menjadi motor penggerak bagi sebuah sistem hukum dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat baik secara sosiologis, filosofis dan yuridis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* pada dasarnya juga telah memenuhi ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut yang mengancam pidana kepada Terdakwa dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP, pada dasarnya Hakim dalam perkara *aquo* harus memutus sesuai dengan ketentuan pidana dari dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, namun demikian Hakim Ketua berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana, hakim harus tetap mempertimbangkan spirit dari ketentuan pidana dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, karena untuk dapat menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus juga memperhatikan peraturan daerah sebagai sebuah konsensus lokal dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang diatur dari Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengancam pelanggarnya dengan **pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)**, sedangkan pelanggaran atas Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol diancam **pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat terlihat bahwa meskipun kedua peraturan tersebut mengatur ancaman pidana yang berbeda, namun Hakim Ketua melihat adanya ketentuan pidana pokok yang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama diantara keduanya, yaitu sama-sama diancam pidana pokok denda. Oleh karenanya, dengan memperhatikan Peraturan daerah sebagai sebuah konsensus lokal bagi masyarakat setempat, Hakim Ketua akan memilih pidana pokok yang diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang tersebut, namun juga mencerminkan spirit dari Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut, yaitu pidana denda;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua juga berharap agar kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat setempat mengenai perizinan dan persyaratan sanitasi dan keamanan pangan atas minuman penaraci, dengan harapan bahwa kejadian yang dialami Terdakwa dapat dihindari oleh masyarakat setempat lainnya. Di sisi lain, Hakim Ketua juga berharap agar penegak hukum dapat lebih cermat dalam menerapkan asas *ultimum remedium* dalam perkara sejenis di kemudian hari, mengingat pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan sanitasi dan keamanan pangan dalam Pasal 71 ayat (2) dan (2) Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga diancam dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pendapat hukum (***dissenting opinion***) dari Hakim Ketua, Albert Bintang Partogi, S.H., Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda dan bukan pidana badan, sedangkan pemeriksaan dan kepentingan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah terpenuhi, maka Hakim Ketua berpendapat kepada Terdakwa juga haruslah dibebaskan dari tahanan;

Demikianlah ***Dissenting Opinion*** Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat (***dissenting opinion***) diantara Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tetap tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim telah mengambil putusan dengan suara terbanyak sesuai dengan pendapat hukum Hakim Anggota I, Hendro Sismoyo, S.H., dan Hakim Anggota II, Wilmar Ibnu Rusydan, S.H., yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tentang lamanya penjatuhan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dampak putusan pengadilan ke depannya untuk masyarakat nantinya serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pidana yang dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dimana pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan barang bukti yang diajukan dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mencapai permufakatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 8 (delapan) karung warna putih, masing - masing berisikan minuman keras lokal jenis peneraci / peci yang diisi dalam kantong plastik bening, masing- masing berukuran 30 (tiga puluh) liter, 4 (empat) kantong warna putih bening masing - masing berisikan minuman keras lokal jenis peneraci / peci yang berukuran 5 (lima) liter. Jumlah minuman keras sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) liter;
- 1 (satu) buah drom terbuat dari seng dengan diameter 58 cm warna hitam karat;
- 1 (satu) buah kumbang palstik warna merah dengan diameter atas 60 cm, diameter bawah 45 cm tinggi 74 cm;
- 1 (satu) buah kuwali dengan diameter 75 cm warna silver karat;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil ERTIGA, warna putih dengan nomor polisi ED 1590 DD;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum meminta agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara dengan dasar belum dapat dibuktikan kepemilikannya serta tidak ada surat-surat yang menunjukkan barang bukti tersebut milik Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah menyewa mobil tersebut dari salah satu anggota Kepolisian yang bernama Vikce Lomi tanpa diberikan surat-surat dari kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Penyidikan dalam perkara *aquo*, diketahui bahwa pada tanggal 22 Juni 2020, Vikce Lomi telah mengajukan surat permohonan pemilik barang untuk meminjam pakai kendaraan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti dalam proses penyidikan;

Menimbang, bahwa terkait proses peminjam-pakaian barang bukti dalam proses penyidikan, berlaku ketentuan Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk mengabulkan permohonan pinjam pakai haruslah didasarkan atas penilaian dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bukti kepemilikan barang bukti yang sah;
- Kesiadaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud dan warna barang bukti;
- Kesiadaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan
- Kesiadaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan, permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Sumba Timur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Permohonan Vikce Lomi telah dapat membuktikan bukti kepemilikan barang bukti tersebut karena telah memenuhi penilaian dan pertimbangan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Kapolri tersebut, hal mana juga telah diperkuat dengan keterangan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dirinya meminjam barang bukti tersebut dari seseorang yang bernama Vikce Lomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempedomani Pasal 46 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa *"benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak, apabila:*

- 1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- 2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- 3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tuntutan tersebut terlalu berlebihan karena tidak ditemukan alasan genting lainnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Selain itu perampasan barang bukti juga tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan berdasarkan Penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Vikce Lomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah mendapat edukasi mengenai perizinan minuman beralkohol tradisional;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Memperhatikan, ketentuan Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aprianis Bara Ria Alias Anis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyelenggarakan Kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) karung warna putih, masing - masing berisikan minuman keras lokal jenis peneraci / peci yang diisi dalam kantong plastik bening, masing- masing berukuran 30 (tiga puluh) liter, 4 (empat) kantong warna putih bening masing - masing berisikan minuman keras lokal jenis peneraci / peci yang berukuran 5 (lima) liter. Jumlah minuman keras sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) liter;
 - 1 (satu) buah drom terbuat dari seng dengan diameter 58 cm warna hitam karat;
 - 1 (satu) buah kumbang palstik warna merah dengan diameter atas 60 cm, diameter bawah 45 cm tinggi 74 cm;
 - 1 (satu) buah kuwali dengan diameter 75 cm warna silver karat;Dimusnahkan dan/atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit mobil ERTIGA, warna putih dengan No polisi ED 1590 DD;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Vikce Lomi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh **Albert Bintang Partogi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendro Sismoyo, S.H.**, dan **Wilmar Ibni Rusydan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adriana Mooy Ressa.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Saka Andriyansa, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Hendro Sismoyo, S.H.

ttd

Wilmar Ibni Rusydan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Albert Bintang Partogi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adriana Mooy Ressa.

Untuk turunan yang resmi
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II

= Marthen Benu, S.H =
NIP : 19690302 199203 1 002